

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam peninjauan kegiatan sesuai topik pembahasan, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.
- 2) Peraturan Dirjen Bea Cukai NOMOR PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.
- 5) Peraturan Kementerian Keuangan No. 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.

2.2 Pengertian Umum

Dalam penyusunan KTTA ini, topik pembahasan difokuskan dalam hal pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan fasilitas kepabeanan

yaitu kawasan berikat. Berikut penulis lampirkan penjabaran singkat mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dengan pembahasan dalam karya tulis ini:

2.2.1 Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah usaha pemerintah melalui DJBC dalam memberikan kemudahan berupa pemberian insentif terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan dapat berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungutnya bea masuk, keringanan bea masuk, penangguhan bea masuk dan pengembalian bea masuk. (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011).

2.2.2 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat dilaksanakan serta diwujudkan dengan efektif. Dalam hal kepabeanan, pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar seluruh pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan dipatuhinya peraturan dan prosedur yang ada, maka hasil yang dicita-citakan akan terwujud. (Semedi, 2013).

2.2.3 Tindakan Pengamanan Perdagangan

Tindakan pengamanan perdagangan merupakan usaha pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor. (KPPI Kemendag, 2020)

Terdapat kondisi dimana tindakan pengamanan perdagangan dapat diterapkan, antara lain:

- 1) Telah terjadi kenaikan impor yang signifikan selama 3 tahun terakhir;
- 2) Produsen dalam negeri mendapatkan kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis atau yang secara langsung bersaing;

3) Terdapat hubungan sebab akibat antara keduanya.

Kerugian serius yang dimaksud adalah kerugian menyeluruh secara signifikan yang diderita oleh industri dalam negeri. Sedangkan ancaman kerugian serius adalah kerugian serius yang sudah jelas terjadi dalam waktu dekat pada industri dalam negeri. Ancaman kerugian serius ini ditetapkan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasar tuduhan, dugaan atau perkiraan. (KPPI Kemendag, 2020)

Terdapat beberapa indikator penyebab terjadinya kerugian serius dan ancaman kerugian serius, diantaranya:

- a) Tergerus atau tidak tergerusnya pangsa pasar industri dalam negeri;
- b) Naik atau turunnya nilai penjualan;
- c) Naik atau turunnya jumlah produksi;
- d) Naik atau turunnya produktivitas dari industri;
- e) Naik atau turunnya kapasitas yang terpakai;
- f) Laba atau rugi;
- g) Berkurang atau tidaknya jumlah tenaga kerja; dan
- h) Naik atau turunnya jumlah persediaan.

2.2.4 Proteksi Perdagangan (Proteksionisme)

Proteksionisme kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa atau pembatasan perdagangan antarnegara. Upaya pemerintah dalam hal proteksionisme ini berbentuk tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen

lokal dari persaingan impor. (Nasrudin, 2019). Berikut penjelasan dari berbagai bentuk proteksi perdagangan:

- a) Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Pemerintah mungkin mengenakan tarif sebagai persentase dari harga barang impor. Atau, itu sebagai nominal tetap, misalnya \$100 per ton.
- b) Kuota impor membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan kuota impor secara langsung mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga di pasar domestik cenderung naik.
- c) Subsidi membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual. Sehingga, ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif.
- d) Devaluasi adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara dengan sengaja untuk menurunkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain.
- e) Lisensi dapat digunakan untuk mengurangi impor dengan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah.
- f) Pengekangan ekspor sukarela (voluntary export restraints atau VERs) bekerja secara terbalik dengan kuota impor. Di bawah kuota konvensional, negara pengimpor adalah yang menerbitkan kebijakan.

2.2.5 BMTP

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) adalah pungutan negara yang bisa dikenakan terhadap barang impor jika terjadi lonjakan impor terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Pungutan ini dikenakan apabila kenaikan impor tersebut mengakibatkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Pengenaan

BMTP merupakan tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi yang didasarkan perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku. (BC Kualanamu, 2021).

Barang sejenis yang dimaksud diatas adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang mempunyai ciri-ciri menyerupai barang impor tersebut.

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya bisa dipakai untuk menggantikan barang yang diselidiki. (KPPI Kemendag, 2020).

2.2.6 Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang difungsikan untuk penimbunan barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain di dalam daerah pabean yang selanjutnya akan diolah atau digabungkan dimana barang tersebut utamanya untuk diekspor. (BC Ternate, 2018). Dalam kawasan berikat, kegiatan utama yang dilakukan terfokus pada pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

Kawasan berikat memberikan beberapa jenis fasilitas, diantaranya:

- 1) Penangguhan bea masuk. Bea masuk yang ditanggung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Fasilitas ini berlaku atas impor barang modal ataupun peralatan perkantoran yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB), termasuk PKB yang merangkap menjadi Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Selain itu,

penangguhan bea masuk dapat diterapkan pada impor barang atau bahan yang akan dilah pengusaha (PDKB).

- 2) Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Fasilitas ini diperuntukkan pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang selanjutnya untuk diolah lebih lanjut. Selain itu, tidak dipungut PPN dan PPnBM dapat digunakan untuk pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya dalam rangka diolah lebih lanjut dan pengeluaran barang atau bahan ke perusahaan industri yang berada di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak. Peminjaman mesin atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak juga bisa mendapatkan fasilitas ini.
- 3) Pembebasan Cukai. Fasilitas ini digunakan untuk impor barang atau bahan yang bisa diolah lebih lanjut dan digunakan atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) yang berasal dari DPIL untuk diolah lebih lanjut. (Pajakku, 2021).

2.2.7 Jenis Dokumen

Pemberitahuan pabean merupakan pernyataan yang dibuat oleh perorangan untuk melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan. Dalam penelitian ini, fokus membahas 2 (dua) jenis dokumen pemberitahuan yaitu BC 2.3 tentang pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dan BC 3.0 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang atau yang sering dikenal dengan PEB. (Peraturan Jenderal Bea dan Cukai, 2018).

Dalam dokumen pemberitahuan pabean dicantumkan jenis, jumlah dan kode HS dari barang yang akan diimpor atau diangkut. Dokumen ini umumnya dilampiri dengan *invoice*, *packing list*, *bill of lading* dan terkadang dilengkapi dengan *sales contract* serta dokumen pelengkap lainnya. (UKM Indonesia, 2020).

Berikut beberapa penjelasan terkait dokumen pelengkap pabean, antara lain:

1) *Invoice*

Dalam hal kepabeanan, *invoice* digunakan sebagai bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir.

2) *Packing List*

Packing list merupakan dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai yang tertera pada *invoice*. Dokumen ini berfungsi untuk mempermudah petugas untuk mengetahui isi barang dalam kontainer apabila dilakukan pemeriksaan.

3) *Bill of Lading* atau *Air Waybill*

Dokumen ini merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh perusahaan pengirim untuk eksportir. Dokumen ini juga dapat digunakan untuk bukti kepemilikan barang.

4) *Sales Contract*

Sales contract ini merupakan persetujuan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli yang merupakan terusan dari pembelian yang diminta oleh importir.